



Urgensi Pengaturan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat: Studi Pada *Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC)* Di Kabupaten Malang Jawa Timur

Sinda Eria Ayuni ^{1*}, Tikka Dessy Harsanti ¹, Hibertus Sujiantoro ¹

¹Universitas Wisnuwardhana, Malang, Jawa Timur, Indonesia

*Corresponding Author: eriasinda@wisnuwardhana.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 10-02-2026

Diterima, 29-06-2026

Dipublikasi, 05-07-2026

Kata Kunci:

Konservasi Penyu;
Peran Masyarakat;
Bajulmati Sea Turtle
Conservation;
Kabupaten Malang;
Kepastian Hukum.

Keywords:

Sea Turtle
Conservation;
Community Role;
Bajulmati Sea Turtle
Conservation; Malang
Regency; Legal
Certainty.

Abstrak

Konservasi penyu penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Negara memiliki peran untuk menjaga dan melindungi setiap makhluk yang ada di wilayahnya. Di tengah keterbatasan peran negara, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan salah satunya melalui *Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC)* yang berada di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2024 dan Permen LHK P.106/2018 telah membuka ruang keterlibatan publik dalam kegiatan konservasi, namun pelaksanaannya masih terkendala tumpang tindih kewenangan, serta belum adanya payung hukum daerah yang mengatur mekanisme kerja sama dan dukungan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BSTC, mengidentifikasi hambatan konservasi berbasis masyarakat, dan merumuskan rekomendasi penguatan konservasi penyu. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi peraturan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan BSTC memiliki legitimasi kelembagaan sebagai yayasan dan mitra pemerintah melalui perjanjian kerja sama tripartit, tetapi keberlanjutan konservasi masih rentan akibat ketidakpastian kewenangan, ketiadaan regulasi daerah, dan koordinasi lintas instansi yang belum efektif. Peneliti merekomendasikan penetapan Pantai Bajulmati sebagai kawasan konservasi daerah dan penyusunan regulasi daerah tentang konservasi penyu sebagai dasar perlindungan, pengawasan, dan kolaborasi berkelanjutan.

Abstract

Turtle conservation is important to maintain the balance of the marine ecosystem. The state has a role to protect and preserve every creature within its territory. However, given the limitations of the state's role, community participation is crucial, one example being the Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC) located in Gajahrejo Village, Malang Regency. Normatively, Act No. 32 of 2024 and Ministerial Regulation LHK P.106/2018 have opened space for public involvement in conservation activities; however, implementation is still restricted by overlapping authorities and the absence of regional legal frameworks regulating cooperation mechanisms and budgetary support. This study aims to analyze the legal status of BSTC, identify barriers to community-based conservation, and formulate recommendations to strengthen turtle conservation. The method used is empirical legal research with a socio-legal approach through interviews, observations, documentation, and the study of regulations and literature. The results indicate that BSTC has institutional legitimacy as a foundation and government partner through a tripartite cooperation agreement; however, the sustainability of conservation remains vulnerable due to uncertainty regarding authority, the absence of regional regulations, and ineffective inter-agency coordination. The researchers recommend designating Bajulmati Beach as a regional conservation area and developing regional regulations on turtle conservation as a basis for protection, monitoring, and sustainable collaboration.

PENDAHULUAN

Konservasi penyu merupakan salah satu upaya untuk menjaga eksistensi penyu sebagai spesies yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem lautan. Namun, upaya tersebut masih menghadapi berbagai tekanan, antara lain dampak perubahan iklim, praktik perdagangan dan penyelundupan telur penyu, dan penangkapan penyu untuk kepentingan komersial.¹ Tekanan-tekanan tersebut berkontribusi signifikan terhadap penurunan populasi penyu di Indonesia.²

Upaya konservasi penyu umumnya dikelola oleh pemerintah, akan tetapi dalam pelaksanaannya juga terdapat peran masyarakat yang berinisiatif untuk berkontribusi dalam konservasi penyu.³ *Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC)* merupakan salah satu contoh dari peran masyarakat dalam melakukan konservasi. Kawasan konservasi berdampingan dengan wisata Pantai Bajulmati lebih tepatnya berada di sisi timur Pantai Bajulmati yang berlokasi di Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang.

Dasar hukum konservasi penyu oleh masyarakat sejauh ini berdasar pada UU Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No. 32 Tahun 2024) menempatkan konservasi sebagai tanggung jawab bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat, sehingga secara normatif membuka ruang partisipasi publik. Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 106/ MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi juga menegaskan bahwa penyu adalah satwa dilindungi dan konservasinya harus mendapat izin resmi.

Implementasi konservasi penyu masih dihambat oleh tumpang tindih kewenangan, pengaturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum terintegrasi secara utuh sehingga pelaksanaan di lapangan tidak memiliki pedoman yang seragam, serta kekosongan hukum di daerah yang seharusnya mengoperasionalkan peran masyarakat dan dukungan anggaran di tingkat Provinsi/ Kabupaten.⁴ Konsekuensinya, banyak inisiatif konservasi berbasis masyarakat berjalan efektif secara ekologis tetapi tidak selalu terlindungi secara legal.⁵

Penelitian terdahulu menunjukkan terdapat kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 yang memberikan dasar hukum untuk perlindungan penyu, namun implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran masyarakat, dan minimnya koordinasi antar instansi.⁶ Sedangkan untuk penelitian di BSTC selama ini masih terlihat segmental sehingga hasilnya belum mampu memberikan jalan keluar atas permasalahan yang dihadapi. Penelitian penyu yang dilakukan lebih banyak

¹ Wihelmus Jemarut, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari, "Kajian Yuridis Perlindungan Penyu," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2613>.

² Taurus Zeno Adi Eti Harnino et al., "Efektifitas Pengelolaan Konservasi Penyu Di Education Center Serangan , Denpasar Bali," *Journal of Marine and Coastal Science* 10, no. 1 (2021): 18–34, <https://e-journal.unair.ac.id/JMCS/article/download/25604/13512>.

³ Fitri Indhasari, Muhammad Arafat Abdullah, and Najmiah, "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Penyu Di Pantai Mampie Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar" 4, no. 1 (2024): 37–43, <https://doi.org/10.31605/pangale.v4i1.3977>.

⁴ Gwendolyn Ingrid Utama, Shinta Pangesti, and Laura Cindy Vatesia, "Preserving the Existence of Sea Turtles : The Government Policies and Roles on Conservations" XXII, no. 3 (2023): 360–78.

⁵ Salanieta Kitolelei et al., "Conservation Status and Cultural Values of Sea Turtles Leading to (Un) Written Parallel Management Systems in Fiji," *Ambio* 51, no. 12 (2022): 2431–44, <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01766-4>.

⁶ Deri Selmen, Ashibly Ashibly, and Sherly Nelsa Fitri, "Peran Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Konservasi Penyu Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia," *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.67567>.

berhubungan dengan masalah teknis seperti, pelatihan penggunaan alat monitoring penyu bertelur,⁷ pendidikan dan pembelajaran konservasi lingkungan yang dilakukan oleh BSTC.⁸

Kebaruan penelitian ini mengupayakan kepastian hukum sebagai usaha untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap keberlanjutan konservasi penyu oleh Masyarakat dengan studi kasus BSTC karena kawasan BSTC berada pada lahan pesisir yang dikelola Perhutani dan belum ditetapkan sebagai kawasan konservasi daerah. Apabila hanya berdasarkan izin administratif dan perjanjian kerja sama membuat legitimasi BSTC rentan dipersoalkan jika terjadi perubahan kebijakan, sengketa kewenangan, peningkatan kegiatan pariwisata, atau konflik fungsi lahan.⁹ Tujuan khusus dari penelitian adalah menganalisis regulasi yang mengatur peran sektor masyarakat dalam konservasi penyu di Indonesia, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat keterlibatan masyarakat dalam konservasi penyu, dan menyusun rekomendasi kebijakan untuk memperkuat kedudukan hukum peran masyarakat dalam konservasi penyu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹⁰ Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis untuk mengkaji dan mendalami permasalahan penelitian dengan melakukan kajian terhadap norma, doktrin dan pemberlakuan keduanya serta gejala sosial yang berkaitan dengan upaya konservasi penyu. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan non hukum guna menyelesaikan permasalahan. Lokasi penelitian berada di *Bajulmati Sea Turtle Conservation* (BSTC) tepatnya Desa Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang. Jenis dan sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi di kawasan BSTC Bajulmati. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi peraturan perundang-undangan dan literatur ilmiah terkait konservasi penyu. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menganalisis regulasi yang berlaku, dan praktek di lapangan untuk menyusun rekomendasi penguatan konservasi penyu.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum *Bajulmati Sea Turtle Conservation* dalam Konservasi Penyu

Secara kelembagaan, *Bajulmati Sea Turtle Conservation* (BSTC) merupakan yayasan yang bergerak di bidang konservasi penyu. Secara umum, konservasi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu :¹²

- 1) Konservasi in situ merupakan upaya pelestarian flora dan fauna yang dilakukan langsung di habitat alamnya. Bentuk konservasi ini meliputi kawasan suaka alam seperti Cagar Alam dan Suaka Margasatwa serta kawasan pelestarian alam yang mencakup Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.

⁷ Desy Setyoningrum et al., "The Strengthening of BSTC (Bajulmati Sea Turtle Conservation) in Sea Turtle Monitoring Activities in Gajahrejo Village, Malang Regency," *Journal of Innovation and Applied Technology* 10, no. 2 (2024): 13–18, <https://doi.org/10.21776/ub.jiat.2024.10.02.003>.

⁸ L Y Irawan et al., "Exploring Conservation Education and Learning Activities in Bajulmati Sea Turtle Conservation Area," 2022, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/986/1/012051>.

⁹ Ahmad Jupri et al., "Stakeholder Perception on the Sea Turtle Conservation in the Gili Matra Tourism Area , Lombok , West Nusa Tenggara," 2020, 124–35, <https://doi.org/10.21463/jmic.2020.09.2.09>.

¹⁰ Yulia Audina Sukmawan and Dwi Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum" 4, no. 1 (2025): 114–28.

¹¹ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia" 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

¹² Carlos Mestanza-Ramón et al., "In-Situ and Ex-Situ Biodiversity Conservation in Ecuador: A Review of Policies, Actions and Challenges," 2020.

2) Konservasi *ex situ* adalah kegiatan pelestarian yang dilakukan di luar habitat asli suatu spesies. Pelaksanaan konservasi ini umumnya dilakukan oleh lembaga konservasi, antara lain kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, serta bank benih dan penyimpanan sperma satwa.

Berdasarkan bentuk-bentuk konservasi yang telah disebutkan, salah satu manfaat utama dari kegiatan konservasi adalah mencegah kepunahan makhluk hidup. Artinya, apabila berbagai gangguan yang menyebabkan menurunnya jumlah dan kualitas suatu spesies dibiarkan tanpa adanya upaya pengendalian, maka hal tersebut dapat mengarah pada kepunahan, bahkan hilangnya spesies tersebut secara keseluruhan.¹³ Dalam konteks ini, keberadaan sebuah komunitas masyarakat menjadi penting sebagai pelaksana upaya perlindungan berkelanjutan.

BSTC merupakan yayasan berbadan hukum sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yang bertujuan menyelenggarakan kegiatan sosial dan lingkungan hidup. BSTC berkedudukan sebagai subjek hukum sah untuk melakukan kerja sama, menerima dukungan, serta melaksanakan kegiatan konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Eksistensi lembaga tersebut menjadi bentuk nyata partisipasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU No 32 Tahun 2024, yaitu Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah serta masyarakat. Kemudian lebih lanjut dalam Pasal 37 UU No 32 Tahun 2024 pada intinya mengakui partisipasi masyarakat dalam konservasi, namun tidak merinci mekanisme operasionalnya karena pengaturan lebih lanjut diserahkan pada aturan turunan.

Dalam praktiknya, amanat tersebut belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur melalui pembentukan pengaturan mekanisme pengelolaan dan pengawasan kegiatan konservasi. Hal ini dapat menyebabkan pelaksanaan konservasi tidak terkoordinir dengan baik, terjadi konflik kepentingan dan tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya pengawasan.¹⁵ Situasi ini mencerminkan problem kepastian hukum, karena undang-undang sudah membuka ruang partisipasi, tetapi belum adanya aturan turunan menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak memiliki pedoman yang jelas, seragam, dan konkret. Padahal, hukum dapat berfungsi secara efektif apabila memenuhi unsur kepastian hukum, yaitu memberikan kejelasan norma dan arah tindakan bagi para pihak yang terlibat.¹⁶

UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU No 23 Tahun 2014) berdampak pada kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Kemudian Pasal 27 juga memberikan mandat terkait kewenangan Daerah Provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi.

Berdasarkan kerangka hukum tersebut, kedudukan BSTC dapat dipahami sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan konservasi penyu. Lembaga ini berperan mengisi ruang partisipasi masyarakat sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan, melalui kegiatan seperti patroli pantai, penyelamatan dan penetasan telur penyu, pelepasliaran tukik,

¹³ Ashley T Simkins et al., "Past Conservation Efforts Reveal Which Actions Lead to Positive Outcomes for Species," no. December 2022 (2025): 1–21, <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003051>.

¹⁴ Ahmad Mukri Aji, Nur Rohim Yunus, and Syarifah Gustiawati Mukri, "Analysis Of The Legal Status Of Foundations As Legal Entities In Indonesia Based On Law Number 28 Of 2004" 12, no. 1 (2025): 85–102.

¹⁵ Hario Danang Pambudhi and Muhammad Arief Virgy, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja" XXI, no. 3 (2022): 363–88; Dwi Putri Cahyawati, Merdiansa Papatungan, and Tjakra Aditjipta, "Pembagian Kewenangan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)" 5, no. 2 (2022): 326–70.

¹⁶ Peter Mahmudz Marzuki, "The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems" 37, no. 1 (2022): 37–58, <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.

serta edukasi lingkungan.¹⁷ BSTC lahir dari kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keberlangsungan penyu, terutama ketika pemerintah belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh kawasan pesisir yang menjadi habitat satwa tersebut.

BSTC diketuai oleh Bapak Sutari, dengan dukungan hubungan Masyarakat sekaligus sebagai Koordinator Kesehatan BSTC yaitu Ibu Dwi Tientus, bendahara yaitu Daniel P, Sekretaris yaitu Sunari Tomo, sedangkan koordinator lapangan adalah B. Handoko. Kegiatan konservasi penyu juga dipantau oleh dokter hewan agar standar kesehatan penyu dapat terpenuhi. BSTC juga menerima anak magang. Mayoritas peserta magang berasal dari program kedokteran hewan. Pantai Bajul Mati atau biasa disebut dengan Ibu Kota Penyu merupakan titik pendaratan penyu terbanyak di wilayah Pantai Malang Selatan sehingga digunakan sebagai pusat konservasi penyu, dalam pantai tersebut terdapat 16 titik pendaratan penyu.

Upaya yang dilakukan BSTC untuk memperkuat legalitas dan koordinasi adalah membuat perjanjian kerja sama Tripartit dengan BBKSDA Jawa Timur, dan Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Malang pada 14 Desember 2023. Kerja sama Tripartit berisi tentang kegiatan konservasi keanekaragaman hayati melalui dukungan konservasi penyu di Pantai Malang Selatan wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur dan Perum Perhutani KPH Malang. BSTC aktif dalam merawat penyu dewasa, melindungi sarang, memindahkan telur ke lokasi aman, merawat tukik, serta melakukan pelepasan tukik ke laut. Selain itu, BSTC juga meningkatkan kapasitas pengelola dalam memantau penyu bertelur, menyelamatkan telur, dan menangani penyakit penyu, sehingga meningkatkan jumlah telur yang diselamatkan dan tingkat kelangsungan hidup tukik.¹⁸

Tantangan Konservasi Penyu oleh *Bajulmati Sea Turtle Conservation*

Upaya konservasi penyu memiliki beberapa tantangan selain dari faktor lingkungan seperti perubahan iklim yang ekstrem, paparan sampah atau limbah di sekitar laut, adanya predator, dan kurangnya perlindungan serta penegakan hukum yang lemah.¹⁹ Secara spesifik peran masyarakat sekitar dalam menjaga kelestarian penyu sangat dibutuhkan. Dalam praktik konservasi penyu di BSTC, hambatan muncul dari sisi internal pengelola maupun eksternal. Jika dirangkum faktor penghambatnya ialah:

1) Ketidakpastian kewenangan pengelolaan kawasan konservasi

Konservasi penyu yang dilakukan oleh BSTC berada di area pesisir yang secara tata ruang dan status lahannya tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan formal mereka. Karena belum ada pengakuan hukum konkret terkait kepemilikan lahan konservasi untuk pihak BSTC. Kegiatan penyelamatan sarang, relokasi telur, hingga penetasan berjalan berdasarkan izin dan perjanjian kerja sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutari selaku ketua BSTC pada hari Minggu, 24 Agustus 2025, pengelolaan konservasi penyu di BSTC berada pada irisan kewenangan beberapa institusi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau BBKSDA memiliki kewenangan terhadap satwanya, meskipun kewenangan tersebut saat ini berada dalam proses pengalihan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Di sisi lain, Perhutani sebagai pemilik kawasan atau lahan, BSTC sebagai yayasan yang mengelola dan menyediakan sarana prasarana. Situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam

¹⁷ Irawan et al., "Exploring Conservation Education and Learning Activities in Bajulmati Sea Turtle Conservation Area."

¹⁸ Setyoningrum et al., "The Strengthening of BSTC (Bajulmati Sea Turtle Conservation) in Sea Turtle Monitoring Activities in Gajahrejo Village, Malang Regency."

¹⁹ Mariana M.P.B. Fuentes et al., "Key Issues in Assessing Threats to Sea Turtles: Knowledge Gaps and Future Directions," *Endangered Species Research* 52 (2023): 303–41, <https://doi.org/10.3354/ESR01278>.

kegiatan konservasi terutama jika muncul konflik kepentingan atau perbedaan kebijakan antar instansi.

2) Minimnya regulasi turunan yang mengatur mekanisme kerja sama

Pelaksanaan konservasi penyu di Kabupaten Malang belum tersedia payung hukum lokal seperti Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati yang khusus mengatur konservasi penyu maupun mekanisme kerja sama dengan lintas instansi atau dengan masyarakat. Padahal aturan nasional seperti Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi memberi kerangka umum, dan memberikan kewenangan kepada daerah untuk melahirkan instrumen lokal terkait konservasi yang substansinya dapat memuat diantaranya pembagian kewenangan, prosedur izin, kerja sama, peran masyarakat sampai dukungan anggaran daerah. Karena ketiadaan peraturan daerah, membuat BSTC bergantung pada aturan pusat yang bersifat umum dan belum tentu sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik daerah. Dampaknya, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan konservasi dan menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan.²⁰

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan konservasi terutama aspek pemeliharaan dan penanganan penyu secara *ex situ* memerlukan perizinan, namun batasan dan kegiatan operasionalnya belum diatur secara rinci di tingkat lokal. Dalam praktiknya, legitimasi kegiatan BSTC cenderung bertumpu pada perjanjian kerja sama dan perizinan administratif yang merujuk undang-undang nasional.

3) Lemahnya koordinasi antar institusi

Konservasi penyu di Bajulmati melibatkan banyak pihak seperti KKP mengurus konservasi perairan dan satwa laut, KLHK melalui BBKSDA mengatur perlindungan satwa dilindungi, pemerintah Provinsi/Kabupaten memiliki peran di wilayah pesisir, sementara Perhutani mengelola sebagian kawasan hutan pantai. Kegiatan konservasi di BSTC, dapat melahirkan kemungkinan tumpang tindih kewenangan sehingga koordinasi tidak selalu mulus.²¹ BSTC dapat menghadapi proses izin yang berlapis untuk kegiatan *ex situ* (penetasan/penangkaran), atau kebingungan ketika kebijakan antar lembaga tidak sejalan. Kondisi birokrasi seperti ini menghabiskan banyak waktu dan memperlambat respon saat musim bertelur tiba atau ketika ada kondisi mendesak.

4) Dampak terhadap keberlanjutan BSTC

Masalah tumpang tindih kewenangan, ketiadaan aturan lokal, dan koordinasi yang rapuh berujung pada kerentanan jangka panjang. Pendanaan BSTC dapat naik turun karena tidak ditopang dukungan resmi, sementara kebutuhan konservasi tetap berjalan seperti patroli, perawatan tukik, pelepasliaran, edukasi wisata. Di kemudian hari peluang terjadinya konflik fungsi kawasan sangat memungkinkan, misalnya jika dorongan pariwisata atau pemanfaatan lahan pesisir meningkat, sementara wilayah konservasi di Bajulmati tidak dipagari regulasi yang jelas. Tantangan lingkungan dan ancaman manusia seperti membuang sampah di laut, ancaman predator, paparan virus yang dapat merusak

²⁰ Oding Affandi et al., "Institutional Analysis of Forest Governance after the Implementation of Law Number 23 / 2014 in North Sumatra Province , Indonesia" 5, no. November (2021): 304–25.

²¹ Najib, Muh.Risnain, and Gatot Dwi Hendro Wibowo, "Konflik Kewenangan Pengawasan Terumbu Karang Di Provinsi Nusa Tenggara Barat" 6, no. 1 (2023): 1–22.

telur, serta pencurian telur semakin memperbesar tekanan terhadap keberhasilan program.²²

Upaya Penguatan Konservasi Penyu di Pantai Bajul Mati

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi yang ada dan praktik konservasi penyu oleh BSTC, penguatan konservasi penyu di Pantai Bajulmati dapat ditempuh melalui penetapan wilayah Pantai Bajul Mati sebagai kawasan konservasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 (Permen KKP 31/2020) tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi, penetapan konservasi perlu dimulai dengan perencanaan dan pengalokasian ruang dalam rencana tata ruang laut/pesisir. Artinya, wilayah yang akan dijadikan konservasi perlu terlebih dahulu diakui dalam pola ruang laut atau RZWP3K Provinsi, baru kemudian ditetapkan sebagian atau seluruhnya sebagai kawasan konservasi.²³

Permen KKP 31/2020 mengizinkan kawasan konservasi berstatus nasional atau daerah. Kawasan daerah umumnya berada di wilayah pesisir yang menjadi kewenangan provinsi 0–12 mil laut, Pantai Bajulmati berada di pesisir Kabupaten Malang, akan lebih realistis ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Daerah. Pemerintah provinsi berperan sebagai aktor utama dalam penetapan dan pengelolaan kawasan, dengan dukungan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan program dan penguatan pengelolaan di tingkat lokal.²⁴

Pasal 6 Permen KKP 31/2020 membagi kawasan konservasi menjadi taman, suaka, dan kawasan konservasi maritim. Untuk taman dan suaka, tujuan utamanya adalah perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan/atau sumber daya ikan. Karena Pantai Bajulmati merupakan lokasi yang sering ditemukan penyu bertelur maka berada pada keanekaragaman hayati, jika diarahkan kategori taman apabila menekankan kegiatan pemanfaatan berkelanjutan seperti edukasi dan wisata konservasi, atau dapat masuk kategori suaka jika orientasi utamanya perlindungan ketat terhadap sarang, tukik, dan zona inti. Apabila Bajulmati ditetapkan sebagai kawasan konservasi (taman/suaka daerah), maka legitimasi BSTC akan menguat, karena dapat sebagai mitra resmi pengelola/kolaborator dalam rencana pengelolaan dan zonasi. Koordinasi lintas lembaga lebih jelas, karena zona inti, zona pemanfaatan terbatas, dan aturan kegiatan *ex situ* dapat ditata melalui dokumen pengelolaan Kawasan.²⁵ Konsekuensinya perlu dilakukan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Bupati berkaitan dengan konservasi penyu yang mengatur pengelolaan dan pengawasan.

Regulasi tersebut berfungsi sebagai landasan operasional pemerintah daerah dan masyarakat guna mengisi kekosongan hukum yang selama ini menyebabkan kegiatan konservasi berbasis masyarakat berjalan tanpa perlindungan peraturan daerah yang memadai. Selain itu, penguatan konservasi penyu di Pantai Bajul Mati menuntut peningkatan koordinasi antar institusi yang terlibat, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pengelola Kawasan.²⁶ Koordinasi yang terlembaga dan berkelanjutan diperlukan untuk menghindari

²² Hjalager and Anne Mette, "Land-Use Conflicts in Coastal Tourism and the Quest for Governance Innovations," 2020, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104566>; Fuentes et al., "Key Issues in Assessing Threats to Sea Turtles: Knowledge Gaps and Future Directions."

²³ Davina Oktivana, "The Role of Marine Protected Areas in The Conservation of Fisheries Resources In Indonesia: A Legal Analysis" 7, no. 1 (2023): 24–43, <https://doi.org/10.23920/pjil.v7i1.1202>; Achmad Sahri et al., "A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection in Indonesia," *Marine Policy*, no. xxxx (2020): 103893, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103893>.

²⁴ A Solihin et al., "Strengthening of Local Marine Protected Area (MPA) in Local Autonomy Era : Case of Bontang City East Kalimantan Province , Indonesia Strengthening of Local Marine Protected Area (MPA) in Local Autonomy Era : Case of Bontang City East Kalimantan Provin," 2019, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/414/1/012024>.

²⁵ Yoppie Christian et al., "Negotiating Collaboration Model for the Marine Protected Area in Indonesia: ," 2025, 102–18, <https://doi.org/10.21463/jmic.2025.14.1.07>.

²⁶ Utama, Pangesti, and Vatesia, Op.Cit.

tumpang tindih kewenangan, serta memastikan kebijakan konservasi berjalan secara efektif dan responsif terhadap kondisi lapangan. Dengan kerangka hukum jelas, tata kelola yang terkoordinasi, dan pengakuan terhadap peran masyarakat, konservasi penyu di Pantai Bajul Mati diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

BSTC telah menjalankan konservasi penyu berbasis masyarakat secara efektif, namun keberlanjutannya masih rentan karena belum adanya kepastian hukum di tingkat daerah. Walaupun UU No. 32 Tahun 2024 membuka ruang partisipasi publik, belum adanya peraturan daerah menyebabkan mekanisme kerja sama, pembagian kewenangan, serta dukungan anggaran belum memiliki pedoman yang jelas. Kondisi tersebut semakin kompleks akibat adanya irisan kewenangan antarinstansi (KKP, KLHK/BBKSDA, dan Perhutani) yang terkadang menimbulkan tumpang tindih kebijakan di lapangan.

Peneliti merekomendasikan penetapan Pantai Bajulmati sebagai kawasan konservasi daerah sesuai Permen KKP 31/2020, disertai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Bupati yang mengatur tata kelola dan pengawasan terhadap kegiatan konservasi penyu. Penelitian lanjutan perlu diarahkan pada perumusan desain regulasi daerah dan model kolaborasi yang paling sesuai dengan karakter pesisir Malang Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Oding, Hariadi Kartodihardjo, Bramasto Nugroho, and Sulistya Ekawati. "Institutional Analysis of Forest Governance after the Implementation of Law Number 23 / 2014 in North Sumatra Province , Indonesia" 5, no. November (2021): 304–25.
- Aji, Ahmad Mukri, Nur Rohim Yunus, and Syarifah Gustiawati Mukri. "Analysis Of The Legal Status Of Foundations As Legal Entities In Indonesia Based On Law Number 28 Of 2004" 12, no. 1 (2025): 85–102.
- Cahyawati, Dwi Putri, Merdiansa Papatungan, and Tjakra Aditjipta. "Pembagian Kewenangan Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla)" 5, no. 2 (2022): 326–70.
- Christian, Yoppie, Retia Revany, Andy Afandy, Dimas Purnama, Jorina M. Waworuntu, and Ahdiat Amril. "Negotiating Collaboration Model for the Marine Protected Area in Indonesia: ," 2025, 102–18. <https://doi.org/10.21463/jmic.2025.14.1.07>.
- Fuentes, Mariana M.P.B., Erin McMichael, Connie Y. Kot, Ian Silver-Gorges, Bryan P. Wallace, Brendan J. Godley, Annabelle M.L. Brooks, et al. "Key Issues in Assessing Threats to Sea Turtles: Knowledge Gaps and Future Directions." *Endangered Species Research* 52 (2023): 303–41. <https://doi.org/10.3354/ESR01278>.
- Harnino, Taurus Zeno Adi Eti, I Nyoman Yoga Parawangsa, Luthfiana Aprilianita Sari, and Sulastri Arsad. "Efektifitas Pengelolaan Konservasi Penyu Di Education Center Serangan , Denpasar Bali." *Journal of Marine and Coastal Science* 10, no. 1 (2021): 18–34. <https://e-journal.unair.ac.id/JMCS/article/download/25604/13512>.
- Hjalager, and Anne Mette. "Land-Use Conflicts in Coastal Tourism and the Quest for Governance Innovations," 2020. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104566>.
- Indhasari, Fitri, Muhammad Arafat Abdullah, and Najmiah. "Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Konservasi Penyu Di Pantai Mampie Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar" 4, no. 1 (2024): 37–43. <https://doi.org/10.31605/pangale.v4i1.3977>.
- Irawan, L Y, M M R Devy, W E Prasetyo Ditian, M F M Kamal, A Sahrina, Sumarmi, and M Lelitawati. "Exploring Conservation Education and Learning Activities in Bajulmati Sea Turtle Conservation Area," 2022. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/986/1/012051>.
- Jemarut, Wihelmus, Kornelia Webliana B, and Diah Permata Sari. "Kajian Yuridis

- Perlindungan Penyu.” *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.35973/jidh.v6i1.2613>.
- Jupri, Ahmad, Baiq Riyan Anggriani Putri, Hilman Ahyadi, and Yuliadi Zamroni. “Stakeholder Perception on the Sea Turtle Conservation in the Gili Matra Tourism Area, Lombok, West Nusa Tenggara,” 2020, 124–35. <https://doi.org/10.21463/jmic.2020.09.2.09>.
- Kitolelei, Salanieta, Alisi Soderberg, Nemillie Qaqara, Shritika S Prakash, Malakai Tuiono, Joeli Veitayaki, and Susanna Piovano. “Conservation Status and Cultural Values of Sea Turtles Leading to (Un) Written Parallel Management Systems in Fiji.” *Ambio* 51, no. 12 (2022): 2431–44. <https://doi.org/10.1007/s13280-022-01766-4>.
- Marzuki, Peter Mahmudz. “The Essence of Legal Research Is to Resolve Legal Problems” 37, no. 1 (2022): 37–58. <https://doi.org/10.20473/ydk.v37i1.34597>.
- Mestanza-Ramón, Carlos, Sujana M. Henkanaththegedara, Paola Vásquez Duchicela, Yadira Vargas Tierras, Maritza Sánchez Capa, Diana Constante Mejía, Mirian Jimenez Gutierrez, Manuel Charco Guamán, and Paúl Mestanza Ramón. “In-Situ and Ex-Situ Biodiversity Conservation in Ecuador: A Review of Policies, Actions and Challenges,” 2020.
- Najib, Muh.Risnain, and Gatot Dwi Hendro Wibowo. “Konflik Kewenangan Pengawasan Terumbu Karang Di Provinsi Nusa Tenggara Barat” 6, no. 1 (2023): 1–22.
- Oktivana, Davina. “The Role of Marine Protected Areas in The Conservation of Fisheries Resources In Indonesia: A Legal Analysis” 7, no. 1 (2023): 24–43. <https://doi.org/10.23920/pjil.v7i1.1202>.
- Pambudhi, Hario Danang, and Muhammad Arief Virgy. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Kehutanan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja” XXI, no. 3 (2022): 363–88.
- Sahri, Achmad, Putu Liza, Kusuma Mustika, Hadi Yoga, and Albertinka J Murk. “A Critical Review of Marine Mammal Governance and Protection in Indonesia.” *Marine Policy*, no. xxxx (2020): 103893. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103893>.
- Selmen, Deri, Ashibly Ashibly, and Sherly Nelsa Fitri. “Peran Hukum Nasional Dan Internasional Dalam Konservasi Penyu Sebagai Satwa Liar Yang Dilindungi Di Indonesia.” *Tanjungpura Law Journal* 9, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.26418/tlj.v9i1.67567>.
- Setyoningrum, Desy, Aida Sartimbul, Defri Yona, Rudianto Rudianto, Fahreza Oka Setyawan, Feni Iranawati, M.A. Zainul Fuad, and Syarifah Hikmah J.S. “The Strengthening of BSTC (Bajulmati Sea Turtle Conservation) in Sea Turtle Monitoring Activities in Gajahrejo Village, Malang Regency.” *Journal of Innovation and Applied Technology* 10, no. 2 (2024): 13–18. <https://doi.org/10.21776/ub.jiat.2024.10.02.003>.
- Simkins, Ashley T, William J Sutherland, Lynn V Dicks, Craig Hilton-taylor, Molly K Grace, Stuart H M Butchart, Rebecca A Senior, and Silviu O Petrovan. “Past Conservation Efforts Reveal Which Actions Lead to Positive Outcomes for Species,” no. December 2022 (2025): 1–21. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003051>.
- Solihin, A, Isdahartati, A Damar, and Erwiantono. “Strengthening of Local Marine Protected Area (MPA) in Local Autonomy Era : Case of Bontang City East Kalimantan Province, Indonesia Strengthening of Local Marine Protected Area (MPA) in Local Autonomy Era : Case of Bontang City East Kalimantan Provin,” 2019. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/414/1/012024>.
- Sukmawan, Yulia Audina, and Dwi Damayanti. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum” 4, no. 1 (2025): 114–28.
- Utama, Gwendolyn Ingrid, Shinta Pangesti, and Laura Cindy Vatesia. “Preserving the

Existence of Sea Turtles : The Government Policies and Roles on Conservations” XXII, no. 3 (2023): 360–78.

Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif Di Indonesia” 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.